



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 23/G/2016/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

Nama : **A. RAUF**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Kepala Desa Kungkai;-----  
Alamat : Dusun Tengah RT.06, Desa Kungkai,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin,  
Provinsi Jambi;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/EAS/SKK/PTUN/VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016, telah memberikan kuasa kepada :-----

- ADISAPUTRA, S.H.;-----
- SITI HATIJA, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Law Office Embong Adi Saputra & Associates jalan Komplek PU No. 22 RT.13 Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi- 36139;

*Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI MERANGIN;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 01 KM.2,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Merangin,Provinsi Jambi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
1/SKKH/HK/2016, tanggal 16 Agustus 2016,  
telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : MAIFUL EFENDI,  
S.H., M.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Advokat/Penasehat  
Hukum; -----

Jabatan : Advokat;-----

Alamat : Kantor Hukum

MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. DAN REKAN,

Jalan Pangeran Hidayat Nomor 55, KM.6,

Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota

Jambi, Propinsi Jambi;-----

2. Nama : FIRDAUS,S.H., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-

*Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian  
Hukum Setda  
Merangin;-----

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman Lintas Sumatera, KM.01 Bangko,  
Merangin, Propinsi Jambi; -----

3. Nama : KURNIA, S.H.;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-  
Jabatan : Kepala Bagian Sub  
Bagian Kajian dan  
Bantuan Hukum  
Setda Merangin;-----

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman Lintas Sumatera, KM.01 Bangko,  
Merangin, Propinsi Jambi; -----

4. Nama : WAWAN  
WIHANDONO, S.H.;--  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-  
Jabatan : Staf Bagian Hukum  
Setda Merangin;-----

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman Lintas Sumatera, KM.01 Bangko,  
Merangin, Propinsi Jambi; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

*Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas sengketa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 23/PEN-DIS/2016/PTUN.JBI tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Dismissal Proses; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 23/PEN-MH/2016/PTUN-JBI tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-PP/2016/PTUN-JBI tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-HS/2016/PTUN.JBI tanggal 21 September 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----
- Telah mendengar keterangan dari para pihak; -----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan Register Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 21 September 2016 adalah sebagai berikut: ----

Adapun yang menjadi dasar dan dalil gugatan adalah sebagai berikut: -----

## **OBYEK SENGKETA** :-----

Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin Periode 2016 – 2022 Khusus yang tersebut dalam lampiran No.1.1 tentang pemberhentian SAHBAN Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan SAPARDI sebagai Pejabat Kepala Desa Kungkai kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

## **A. TENGGANG WAKTU GUGATAN**:-----

- Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Mei 2016; -----
- Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima/ diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Mei 2016, melalui dari Camat Bangko; -----
- Bahwa gugatan a quo didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 Agustus 2016, oleh karenanya gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

*Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----**

Bahwa keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu : -----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (vide Pasal 1 angka (9) diuraikan kongkret, individual dan final, yaitu :-----

1. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu: -----

a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;-----

b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; -----



- c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; -----
2. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.;-----
3. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;-----
- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (vide Pasal 1 angka (12)); -----

**C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN**; -----

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tanpa mengindahkan keberatan maupun somasi yang diajukan oleh PENGUGAT sebelum dilakukannya Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Merangin, sehingga menyebabkan PENGUGAT telah dirugikan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk dapat dipilih sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kungkai PERIODE 2016 – 2022, untuk itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986





jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat disini telah sangat beralasan untuk mengajukan gugatan guna membatalkan keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan dengan adanya Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini; -----

**D. TENTANG DUDUK PERKARA :** -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Periode Tahun 2016 – 2022, yang terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kungkai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tanggal 13 April 2016;-----
2. Bahwa untuk dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Periode 2016 – 2022, PENGGUGAT telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Jo Pasal 13 Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada Bagian Ketiga Persyaratan Calon Kepala Desa; -----
3. Bahwa berdasarkan penelitian dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai telah dihasilkan 6 (enam) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan





Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko  
Kabupaten Merangin dihasilkan 6 (enam) Bakal Calon Kepala Desa  
tanggal 13 April 2016 yaitu : -----

- a. Sdr. A. RAUF; -----
- b. Sdr. DAILY; -----
- c. Sdri. HAFSAH; -----
- d. Sdr. NASRUN; -----
- e. Sdr. SAPARDI; -----
- f. Sdri. SUKO AMI; -----

4. Bahwa PENGGUGAT menemukan ada kejanggalan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai pada tanggal 13 April 2016, dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai telah membuat Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang menyatakan tidak bisa memberikan nilai terkait pengalaman kerja di bidang Pemerintahan (tidak ada rincian lembaga pemerintah) karena tidak ada petunjuk teknis secara rinci; -----
5. Bahwa PENGGUGAT sejak awal telah menduga ada indikasi untuk menjejal ataupun menggagalkan keikutsertaan PENGGUGAT sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Periode 2016 – 2022, yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai yang dilakukan secara sistematis dengan mencari-cari celah dari Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;-----



6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kunkai yang menyatakan tidak bisa memberikan nilai terkait pengalaman kerja di bidang Pemerintahan (tidak ada rincian lembaga pemerintah) karena tidak ada petunjuk teknis secara rinci adalah tidak berdasarkan atas undang-undang dan merupakan suatu upaya sistematis untuk menyingkirkan PENGUGAT sebagai salah satu bakal calon Kepala Desa Kungkai periode tahun 2016 – 2022; -----
7. Bahwa untuk diketahui dari 6 (enam) bakal calon Pemilihan Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin hanya PENGUGAT yang memiliki Pengalaman kerja dibidang pemerintahan dengan pengalaman kerja selama 16 (enam belas tahun), sebagaimana disebutkan : -----
- 7.1. Surat Penunjukkan Nomor : 141/728/Pem tanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Bangko; -----
- 7.2. Keputusan Bupati Merangin Nomor 629 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Diwilayah Kecamatan Bangko; ---
- 7.3. Keputusan Bupati Merangin Nomor 362/BPMD/2009 Tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Daam Kabupaten Merangin dan Nama-nama Sekretaris Desa Yang mendapat Tunjangan Kompensasi; -----

*Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Bahwa jika mengacu pada Pasal 6 (enam) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa bobot penilaian pengalaman kerja maka PENGUGAT memiliki bobot penilaian 8 (delapan), karena hanya PENGUGAT memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan yaitu selama  $\pm$  16 (enam belas tahun), sedangkan terhadap 5 (lima) orang bakal calon kepala desa kungkai yang lain tidak memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan sehingga terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa Kungkai yang lain tidak memiliki bobot penilaian dalam hal pengalaman kerja dibidang pemerintahan; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal (9) huruf (d) dan (e) Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin mempunyai tugas untuk melakukan penjurian dan penjurian bakal calon, serta menetapkan calon yang telah memiliki syarat, akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai dengan dalih tidak bisa memberikan nilai terkait pengalaman kerja di bidang Pemerintahan (tidak ada rincian lembaga pemerintah) karena tidak ada petunjuk teknis secara rinci adalah sengaja dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai untuk membantu 4 (empat) orang bakal calon kepala desa yang tidak memiliki Pengalaman kerja dibidang pemerintahan; -----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah dinyatakan secara tegas "*dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/*

*Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



- Walikota*", dan sesuai dengan Permendagri tersebut TERGUGAT telah membuat Peraturan Bupati Merangin No. 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, dalam BAB II Pasal 6 ayat (1) Menyebutkan "dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia melakukan seleksi tambahan berupa pengalaman kerja dibidang pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan kriteria dst..., akan tetapi hal tersebut tidak dipedomani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai;
10. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai berusaha mencari-cari celah dari Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai menyatakan memberikan wewenang penuh kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin untuk melakukan seleksi tambahan, yang kemudian tanggal 16 April 2016 seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin dengan menetapkan PENGGUGAT ada pada urutan ke 6 (enam) atau urutan terakhir dari 6 (enam) bakal calon kepala desa, yang secara otomatis PENGGUGAT tidak termasuk sebagai Calon Kepala Desa yang dapat dipilih pada Pilkades Kungkai pada Pilkada Serentak Se-Kabupaten Merangin disebabkan hanya ada 5 (lima) orang kontestan yang ikut dipilih sebagai calon kepala desa; -----
11. Bahwa perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai yang menyatakan tidak bisa memberikan nilai terkait pengalaman kerja dibidang pemerintahan karena tidak ada petunjuk teknis dalam Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas

*Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan dengan jelas apabila dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan berupa pengalaman kerja dibidang pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, ... dst, akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai telah menyerahkan wewenang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin untuk melakukan seleksi tambahan; -----

12. Bahwa jika dilihat dari komposisi Tim Penilai pada seleksi tambahan ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016, Patut diduga telah terjadi perbuatan Kolusi dan Nepotisme antara bakal calon kepala desa yang bernama SUKO AMI dengan salah seorang anggota Tim Penilai dari Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten yang bernama H. ZAINULSH yang ternyata memiliki hubungan darah atau merupakan saudara kandung dari ayah yang sama yang bernama H. LUTIN, dimana hal tersebut diketahui dari:-----

- 12.1. Buku Induk Penduduk (BIP) WNI Hasil pendataan F.1-01 Tahun 2009 Kecamatan Bangko Desa Kungkai RT : 01 s/d 017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin;-----

*Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



- 12.2. Kartu Keluarga No. 1502022710090036;-----
- 12.3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA 02 020819;
- 12.4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 10 OB 0b 0568755; -----
- 12.5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) No. 10 OC 0j 0043125;-----
13. Bahwa adanya dugaan kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dengan Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Periode 2016 – 2022 yang bernama SUKO AMI dapat dibuktikan dengan adanya Seleksi Tambahan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yaitu pada saat ujian Tertulis dan Wawancara, dimana pada saat ujian tertulis SUKO AMI dan NASRUN mendapat nilai terendah dari 6 (enam) orang bakal calon kepala desa Kungkai dengan perolehan nilai 26 (dua puluh enam), akan tetapi pada saat wawancara Sdri. SUKO AMI mendapat nilai tertinggi sengan nilai 336 (tiga ratus tiga puluh enam) dan berada pada peringkat I, sedangkan tes wawancara yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin dilakukan tanpa menggunakan standar penilaian yang jelas dan transparan, dan lebih rancu lagi ternyata Penilaian tersebut ditandatangani oleh DRS. JUNAIDI, SIP, ME, sebagai Tim Penilai akan tetapi DRS. JUNAIDI, SIP, ME tidak hadir dalam seleksi tambahan tersebut; -----
14. Bahwa akibat adanya hubungan darah atau saudara kandung diantara SUKO AMI (Bakal Calon Kepala Desa Kungkai) dengan H. ZAINUL, SH (anggota Tim Penilai Tingkat Kabupaten) yang telah melakukan penilaian tanpa ada standar baku yang jelas dan transparan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan nilai pada tes wawancara, maka

*Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*





Tim Penilai Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten dengan seenaknya memberi penilaian kepada PENGGUGAT yaitu dengan nilai 284 atau paling rendah dari seluruh bakal calon kepala desa Kungkai yang menyebabkan PENGGUGAT sangat dirugikan karena berdasarkan perhitungan atas penjumlahan nilai Ujian Tertulis dan Wawancara PENGGUGAT berada pada urutan ke 6 (enam) sehingga tidak bisa mengikuti pemilihan Kepala Desa Kungkai periode 2016 – 2022;-----

15. Bahwa perbuatan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin yang melakukan seleksi tambahan adalah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan Panitia Pemilihan di Kabupaten/ Kota memiliki tugas yaitu melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa, karena dimana sebelum melakukan seleksi tambahan, sesuai dengan fungsinya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin haruslah melakukan bimbingan teknis terlebih dahulu kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai , akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin, bahkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai dengan sengaja telah mencari-cari celah dari Pasal (6) angka (3) dan (4) Peraturan Bupati Merangin No. 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang akhirnya dilakukan seleksi tambahan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin;-----





16. Bahwa perbuatan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin yang telah melakukan seleksi tambahan dengan adanya anggota Tim Penilai yang memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan salah seorang Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan tersebut merupakan perbuatan Nepotisme yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga telah berdasar atas hukum seleksi tambahan yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin tersebut dinyatakan cacat hukum;---
17. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan, karena PENGGUGAT telah berusaha mengajukan keberatan kepada TERGUGAT melalui Surat tertanggal 19 April 2016 yang meminta TERGUGAT untuk membatalkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin No : 141/186/BPMPD/2016 Tanggal 18 April 2016 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016, akan tetapi keberatan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT; -----
18. Bahwa oleh karena keberatan PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, kemudian pada tanggal 25 April 2016 PENGGUGAT mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT karena tidak puas atas putusan panitia Pilkades kepada TERGUGAT dan kembali meminta kepada TERGUGAT untuk membatalkan Surat Ketua Panitia

*Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin No :  
141/186/BPMPD/2016 Tanggal 18 April 2016 perihal Penyampaian  
Hasil Seleksi Tambahan Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tahun  
2016, namun kembali somasi PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi  
oleh TERGUGAT ; -----

19. Bahwa atas apa yang PENGGUGAT uraikan dalam keberatan maupun somasi yang telah dikirimkan kepada TERGUGAT, seharusnya TERGUGAT mengetahui bahwa keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut dapat dibuktikan, dan ternyata benar salah satu Bakal Calon Kepala Desa memiliki hubungan darah dengan salah seorang anggota Tim Penilai Kabuten sehingga atas temuan tersebut, berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik seharusnya TERGUGAT memerintahkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap adanya dugaan Nepotisme antara Bakal Calon Kepala Desa yang bernama SUKO AMI dengan Salah seorang Anggota Tim Penilai yang bernama H. ZAINUL, SH, dan apabila hal tersebut terbukti maka TERGUGAT dapat memerintahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin untuk membatalkan keikutsertaan SUKO AMI sebagai bakal calon Kepala Desa Kungkai 2016-2022, sehingga apabila keberatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT sebelum dilakukan Pemilihan Kepala Desa Kungkai dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Merangin tentulah PENGGUGAT tidak akan mengajukan gugatan aquo, karena berdasarkan Peraturan Bupati Merangin No. 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan

*Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Kepala Desa apabila hanya ada 5 orang Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi administrasi dapat langsung ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai tanpa memerlukan seleksi tambahan lagi yang menyebabkan PENGUGAT dapat ikut serta sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kungkai periode tahun 2016 - 2022;-----

20. Bahwa oleh karena keberatan maupun Somasi PENGUGAT sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT sehingga menyebabkan PENGUGAT telah kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk dapat dipilih sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kungkai yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kungkai yaitu pada tanggal 30 April 2016, tanpa keikutsertaan PENGUGAT dimana PENGUGAT telah dikalahkan sebelum bertanding, yang kemudian SAPARDI telah ditetapkan sebagai kepala Desa Kungkai dan pada tanggal 25 Mei 2016 telah dilakukan Pelantikan Kepala Desa Se-Kabupaten Merangin secara serentak, dimana apabila keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT sebelum dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Kungkai dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Merangin maka gugatan ini tidak mungkin diajukan oleh PENGUGAT;-----

21. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin Periode 2016 – 2022, telah didasarkan pada tipu muslihat, kekeliruan dan ketidakcermatan, serta adanya praktek Kolusi dan Nepotisme

*Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sehingga berdasarkan atas hukum surat keputusan Bupati Merangin tersebut batal demi hukum atau tidak sah; -

22. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin Periode 2016 – 2022, telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik maka menyebabkan surat keputusan Bupati Merangin tersebut batal demi hukum atau tidak sah, sehingga beralasan atas hukum pemilihan Kepala Desa Merangin Periode Tahun 2016 – 2022 untuk dilakukan Pemilihan Ulang yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan atau melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk dapat memeriksa dan memutus perkara a quo berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin Periode 2016 – 2022 Khusus yang tersebut dalam lampiran No.1.1



tentang pemberhentian SAHBAN Penjabat Kepala Desa dan  
pengangkatan SAPARDI sebagai Pejabat Kepala Desa Kungkai  
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin; -----

3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Bupati Merangin  
Nomor : 331/BPMPD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang  
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan  
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin  
Periode 2016 – 2022 Khusus yang tersebut dalam lampiran No.1.1  
tentang pemberhentian SAHBAN Penjabat Kepala Desa dan  
pengangkatan SAPARDI sebagai Pejabat Kepala Desa Kungkai  
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini; -----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya  
berdasarkan hukum dan kebenaran; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang  
diajukan dalam persidangan pada tanggal 06 Oktober 2016 adalah sebagai  
berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat; -----
2. Bahwa Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)  
Atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek  
sengketa *a quo*; -----



3. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar di kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Kungkai;-----
4. Bahwa Penggugat telah dinyatakan **GUGUR** dalam seleksi berkas kelengkapan administrasi dan mendapatkan nilai terendah pada seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang telah bersifat *final*;-----
5. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan; -----
  1. bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menunjuk kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----
  2. Bahwa Keputusan Tata Usaha tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain;-----
  3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah bersifat : ----
    - a. Konkrit, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi yang berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya pemberhentian si Badu sebagai Pegawai.
    - b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----
    - c. Final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----
6. Bahwa dari uraian di atas, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) atau *Persona Standi in Judicio* Penggugat dalam perkara a quo menurut hemat Tergugat, bahwa Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek sengketa yang telah dikeluarkan

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI





oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 331/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin. sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Merangin Nomor: 331/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin tanggal 25 Mei 2016. Calon Kepala Desa Kungkai Nomor Urut 2 atas nama SAPARDI sebagai Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin; -----

7. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 5 Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung kalimat tentang definisi keputusan tata usaha negara, yang pada intinya keputusan tata usaha negara tersebut haruslah membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
8. Bahwa kalimat "*membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" tidaklah dapat ditafsirkan lain, selain bahwa keputusan tata usaha negara tersebut haruslah membawa akibat hukum secara langsung kepada seseorang atau badan hukum perdata;-----
9. Bahwa objek sengketa a quo, menurut Tergugat tidaklah membawa akibat hukum secara langsung kepada Penggugat dan tidak merugikan Penggugat secara langsung, artinya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung, dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek sengketa a quo;-----

*Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*





10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan mengacu kepada asas kepastian hukum dengan dikaitkan kepada peraturan perundangan undangan yang berlaku tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sekali lagi menegaskan pendapat, bahwa Penggugat tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*Legal Standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek sengketa a quo;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis dan mutandis*) dalam Jawaban terhadap pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini; -----
3. Bahwa benar penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Tahun 2016, yang telah melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
4. Bahwa berdasarkan SK Bupati Merangin Nomor : 286/BPMPD/2016 Tanggal 16 Maret 2016, Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Merangin Tahun 2016, diantaranya adalah jadwal dilakukannya penelitian kelengkapan administrasi, Klarifikasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terhadap 6 (enam) orang Bakal Calon Kepala Desa Kungkai. Adapun Bakal Calon Kepala Desa Kungkai tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **A. RAUF**;-----

*Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



2. DAILY; -----

3. HAFSAH;-----

4. NASRUN;-----

5. SAPARDI., dan; -----

6. SUKO AMI; -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor :

15 Tahun 2016 Tantang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, menyatakan "Jumlah Calon yang memenuhi persyaratan Administrasi lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan berupa pengalaman kerja di bidang pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia";-----

6. Bahwa hasil dari penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kungkai tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, tidak dapat menyelesaikan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa Kungkai tersebut, karena terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah memenuhi syarat Administrasi dan hasil ini telah dituangkan kedalam Berita Acara Tanggal 13 April 2016;-----

7. Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin tidak dapat menyelesaikan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa Kungkai sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan dan menyerahkan wewenang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai Nomor : 05/PANPILKADES-KA/IV/2016, dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor :

*Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



08/PANPILKADES-KA/IV/2016 Tanggal 13 April 2016, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat Bangko selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, maka sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Merangin Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan “Jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan, maka Panitia Desa melalui Camat menyerahkan seleksi kepada Panitia Kabupaten”;-----

8. Bahwa atas dasar itu maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan terhadap 6 (enam) Bakal Calon kepala Desa Kungkai. Adapun seleksi tambahan tersebut meliputi ujian lisan dan/atau ujian tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon Kepala desa yang memenuhi syarat administrasi dengan materi antara lain : -----

1. Pancasila dan UUD 1945; -----
2. Kewarganegaraan; -----
3. Bahasa Indonesia; -----
4. Matematika; dan; -----
5. Pengetahuan Umum; -----

9. Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan adanya kejanggalan dan indikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai untuk menjegal atau menggagalkan Penggugat untuk menjadi Calon Kepala Desa Kungkai adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11. Bahwa seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2016, berikut Tes Tertulis, Tes

*Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Wawancara/Lisan dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Bupati Nomor: 121/BPMPD/2016. Dan hasil seleksi disampaikan kepada Camat Se-Kabupaten Merangin dengan Surat Nomor: 141/186/BPMPD/2016 tanggal 18 April 2016 untuk disampaikan kepada bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi dengan hasil sebagai berikut : -----

No.	Nama	No. Test	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawancara				Jumlah	Ranking
				I	II	III	IV		
1.	A. RAUF	101	34	80	60	50	60	284	6
2.	DAILY	15	44	90	70	55	65	324	3
3.	SUKO AMI	13	26	90	70	60	90	336	1
4.	SAPARDI	38	30	60	60	75	60	285	5
5.	NASRUN	89	26	80	60	65	60	291	4
6.	HAFAH	20	54	85	60	60	70	329	2

12. Bahwa penggugat dengan tes tertulis dan tes Wawancara/Lisan mendapatkan nilai terendah sesuai tabel hasil seleksi di atas. dimana penggugat ditetapkan **GUGUR** sebagai calon Kepala Desa Kungkai. Kemudian berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan sebanyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang telah diranking berdasarkan ujian lisan dan/atau ujian tertulis yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan telah pula dimumkan kepada Masyarakat, adapun Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **SUKO AMI;**-----
2. **HAFAH;**-----
3. **DAILY;**-----
4. **NASRUN;**-----



**5. SAPARDI;-----**

13. Bahwa dalil penggugat yang mengatakan diduga telah terjadi perbuatan Kolusi dan Nepotisme antara bakal calon kepala desa yang bernama Suko Ami dengan salah seorang anggota Tim Penilai dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang bernama H. Zainul, SH, adalah tidak benar, karena berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 12/BPMPD/Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Merangin, bahwa nama H.Zainul. SH tidak termasuk kedalam Tim yang melaksanakan seleksi tambahan kepada Bakal Calon kepala Desa Kungkai; -----
14. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan, adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, karena Tergugat dalam mengambil suatu Keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan seleksi tambahan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah sesuai dengan mekanisme Administrasi sebagaimana yang telah diatur dan Keputusan Penilaian yang telah diberikan kepada Bakal Calon Kepala Desa Kungkai oleh Tim Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah bersifat final; -----
15. Bahwa Tergugat dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin hanyalah sebagai pengarah, yang selalu memberikan arahan kepada semua Panitia agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

*Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



16. Bahwa terkait masalah somasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, tetap Tergugatanggapi dengan melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait di antaranya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dan setelah dilakukan penelitian, ternyata Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah benar dan tepat dalam mengambil suatu keputusan dan telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

17. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih se-Kabupaten Merangin Periode 2016-2022 (incasu Objek Sengketa) didasarkan adanya praktek Kolusi dan Nepotisme adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat dalam membuat objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, mekanisme prosedur sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

18. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis dan mutandis Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum. (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Oktober 2016 pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat, tertanggal 20 Oktober 2016 pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 16 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tanggal 13 April 2016 (sesuai dengan fotokopinya); -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Penunjukkan Nomor 141/728/Pem, tanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Camat

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bangko (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor 629 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Bangko (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor 362 Tahun 2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Dalam Kabupaten Merangin dan Nama-Nama Sekretaris Desa Yang Mendapat Tunjangan Kompensasi (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Buku Induk Kependudukan (BIP) WNI Hasil Pendataan F.1-01 Tahun 2009 Kecamatan Bangko Desa Kungkai RT: 01 s/d 017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin (sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1502022710090036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar No. 10 OA 02 020819 (tidak diserahkan);-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 10 OB ob 0568755 (tidak diserahkan);-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) No. 10 OC oj 0043125 (tidak diserahkan); --

*Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



10. Bukti P –10 : Fotokopi Surat Keberatan, Tanggal 19 April 2016 atas Surat Pemerintah Kabupaten Merangin Sekretariat Daerah Nomor 141/186/BPMPD/2016, Tanggal 18 April 2016, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 dan lampirannya yang ditujukan kepada Bupati Merangin (sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P –11 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Tidak Hadirnya Ketua Panitia Pilkades Tk. Kabupaten Merangin (Sdr. Drs.Junaidi, S.IP, ME) pada hari pelaksanaan seleksi namun menandatangani Hasil Seleksi (tidak diserahkan);
12. Bukti P –12 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Merangin Sekretariat Daerah Nomor 11/186/BPMPD/2016, tanggal 18 April 2016, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2016, yang ditujukan kepada Camat Bangko berserta lampirannya(sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P –13 : Fotokopi Surat Sdr. A.RAUF Nomor Istimewa, tanggal 25 April 2016 Perihal Surat Somasi Atas Tidak Puas Putusan Panitia Pilkades yang ditujukan kepada Bupati Merangin (sesuai dengan fotokopi dan lampiran sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P –14 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 147/DS-KA/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Kungkai (Sdr. Sahban) (tidak diserahkan); -
15. Bukti P –15 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 81/SKP/HK/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan



Negeri Kelas I.B Bangko (tidak diserahkan);-----

16. Bukti P –16 : Fotokopi Surat Permohonan Untuk Menjadi Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tanggal 31 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua BPD Kungkai melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai (tidak diserahkan);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, kuasa Penggugat menyatakan menarik kembali/tidak jadi menyerahkan beberapa bukti surat yang dipending yaitu Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti T - 1 sampai dengan T –18 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Merangin Periode 2016-2022, sebagaimana lampiran I angka 1 sub angka 1 atas nama Sahban dan Lampiran I angka 1 sub angka 1 atas nama Sapardi (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor : 237/BPMPD/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

*Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Tingkat Kabupaten Merangin Tahun 2016 (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kungkai Nomor : 01/BPD/Kungkai/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kungkai Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin (sesuai dengan fotokopinya);-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor : 286/BPMPD/2016 tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Merangin Tahun 2016 (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Tanggal 13 April 2016 (sesuai dengan fotokopinya); -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai Nomor : 05/PANPILKADES-KA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 Tentang Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin (sesuai dengan fotokopinya); -----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai Nomor : 08/PANPILKADES-KA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 Perihal : Mohon Seleksi Bakal Calon Kepala Desa

*Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Tingkat Kabupaten melalui Camat Bangko (sesuai  
dengan fotokopinya); -----

8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Camat Bangko Nomor :  
141/205/Pem/2016 Tanggal 13 April 2016, Perihal :  
Seleksi Tambahan, yang ditujukan kepada Panitia  
Pilkades Desa Kungkai (sesuai dengan fotokopinya); ----

9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Camat Bangko Nomor :  
141/207/Pem/2016 Tanggal 14 April 2016, Perihal :  
Surat Pengantar berkas Bahan Seleksi Bakal Calon  
Kepala Desa, yang ditujukan kepada Kepala BPMPD  
Kabupaten Merangin (Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Tingkat Kabupaten) (sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemerintah Kabupaten  
Merangin Sekretariat Daerah Nomor :  
121/BPMPD/Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016,  
Tentang Melakukan Tes Wawancara bagi Bakal Calon  
Kepala Desa Kabupaten Merangin (sesuai dengan  
aslinya); -----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Merangin  
Sekretariat Daerah Nomor : 141/186/BPMPD/Tahun  
2016 Tanggal 18 April 2016, Perihal : Penyampaian  
Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa  
Tahun 2016, yang ditujukan kepada Camat Bangko,  
beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopinya); -----

12. Bukti T – 12 : Fotokopi Soal Tes Tertulis dan Nilai-Nilai Hasil Ujian  
Bakal Calon Kepala Desa Kungkai atas nama A. RAUF,



pada seleksi tambahan yang dilaksanakan Panitia  
Pilkades Kabupaten Merangin Tanggal 16 April 2016  
(dipending); -----

13. Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Kepala Desa Kungkai, Kecamatan  
Bangko, Kabupaten Merangin, Tanggal 30 April 2016  
(sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Kungkai Nomor : 14/PANPILKADES-KAIV/2016,  
Tanggal 2 Mei 2016, Perihal : Laporan Hasil PILKADES,  
yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Desa Kungkai, beserta lampirannya (sesuai  
dengan aslinya); -----

15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat Camat Bangko Nomor :  
141/324/Pem/2016 Tanggal 2 Mei 2016, Perihal :  
Laporan Hasil Perolehan Suara PILKADES Tahun 2016  
Kabupaten Merangin, yang ditujukan kepada Kepala  
BPMPD Kabupaten Merangin (sesuai dengan aslinya); --

16. Bukti T – 16 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Kungkai (BPD) Nomor : 03/BPD/Kungkai/2016 Tanggal  
05 Mei 2016 Tentang : Penetapan Calon Kepala Desa  
Terpilih Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten  
Merangin (sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Camat Bangko Nomor :  
471/234/Pem/2016 Tanggal 9 Mei 2016, Perihal :  
Laporan Hasil Pilkades Kecamatan Bangko, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Merangin (sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat keputusan Camat Bangko Nomor 16/SEKRE/2016 tanggal 26 April 2016, tentang Pembentukan Pengawas Kecamatan Bangko Dalam Pemilihan Kepala Desa Se-Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Tahun 2016 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 15 Nopember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Nopember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan para pihak

*Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan *a quo* Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) agar objek sengketa (*objectum litis*) berupa Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih se-Kabupaten Merangin Periode 2016-2022, khusus yang tersebut dalam lampiran No.1.1 tentang Pemberhentian Sabhan Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Sapardi sebagai Pejabat Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan :-----

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; ---
2. Pasal 9 huruf d dan e *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
3. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ; -----



4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-16, namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-18, namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menemukan kebenaran materil maka Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak



terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah penerbitan *objectum litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi : -----**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) atau tidak memiliki Persona Standi in Judicio untuk menggugat objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab dan mempertimbangkan persoalan hukum mengenai ada tidaknya kepentingan (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat ketentuan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;-----

*Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kepentingan, terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum (materi) dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses (moril), kemudian secara negasi juga dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*geen processual belang-geen rechtsingang* atau *poin d'interest poin d'action* atau *no interest no action*), oleh karenanya unsur kepentingan adalah syarat yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk dinyatakan memiliki kapasitas mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini mengenai ada tidaknya hubungan (langsung atau tidak) antara terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* dan dalil-dalil dalam gugatan, alat bukti dan kesimpulan yang diajukan Penggugat, meskipun Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat sebagai salah seorang peserta Bakal Calon Kepala Desa Kungkai yang merasa telah memenuhi syarat dan kelengkapan administrasi pendaftaran serta merasakan ada kejanggalan dalam seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sehingga Penggugat dinyatakan gugur. Oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena itu

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI



eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ini : -----

**Dalam Pokok Perkara :-----**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* dan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

**Kewenangan Pengadilan:-----**

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara + Pasal 1 angka 7 dan angka 8 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30

*Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara + Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*





Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: ---

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); -
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); --
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama terhadap objek sengketa yaitu objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang

*Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Terpilih se-Kabupaten Merangin Periode 2016-2022, khusus yang tersebut dalam lampiran No.1.1 tentang Pemberhentian Sabhan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Sapardi sebagai Pejabat Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang masuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Merangin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Pemberhentian Pejabat dan/atau Pejabat dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa terpilih se-Kabupaten Merangin, yang bersifat kongkrit individual meskipun kolektif namun jelas mencantumkan nama-nama dan wilayah desa yang dituju secara khusus salah satunya adalah Desa Kungkai tempat Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, dan juga bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi, serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata *in cassu* Penggugat; -----

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yang dalam hal ini adalah Bupati Merangin Provinsi Jambi, maka secara yurisdiksi ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf sampai dengan di atas, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang baik secara absolut maupun relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa akibat penerbitan obyek sengketa *a quo* sehingga terhadap pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu dalam hal tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

**Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:**-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut diatas, dihubungkan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI

*Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



diantaranya Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993  
*juncto* Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994  
*juncto* Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang  
mana terkandung di dalamnya mengenai salah satu metode penghitungan  
batasan tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu bagi pihak yang  
tercantum namanya dalam suatu keputusan tata usaha negara, berlaku teori  
penerimaan dalam artian penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh)  
hari dimulai sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara tersebut; ----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan  
oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016, kemudian dihubungkan dengan  
gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya  
Pengadilan berpendapat pengajuan gugatan Penggugat tersebut masih  
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang  
ditentukan dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan yang  
diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi, maka berdasarkan dalil-dalil  
gugatan Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat, kemudian dihubungkan  
dengan bukti-bukti yang relevan, selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* apakah  
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-  
asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, sebagaimana telah diatur  
dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

*Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan tata usaha Negara diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, penilaiannya terletak pada 3 (tiga) aspek yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, dalam artian peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan mengenai kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara dan mengenai tata cara atau prosedur penerbitan serta substansi suatu keputusan tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat *in cassu* Bupati Merangin dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

## **Kewenangan Tergugat**

Menimbang, bahwa norma Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada *Pasal 37 Ayat (5)* menentukan "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

*Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Pasal 41 Ayat (5)* tentang Tahapan penetapan menyatakan huruf “c. *Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa*”;

Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuan tentang pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, *Pasal 44 Ayat (3)* menyatakan “*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota*”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, *Pasal 27 ayat (4)* menyatakan “Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dan ayat (5) menyatakan Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pelaksanaan seluruh peraturan diatas, dituangkan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, pada *Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)* menyatakan : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga

*Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat dan Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah berdasar hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau tidak; -----

## **Prosedur;** -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) serta Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memuat ketentuan bahwa bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud lebih dari 5 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota, bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tambahan diumumkan kepada masyarakat ; -----

*Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memuat ketentuan bahwa Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD, berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa tersebut BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyatakan calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara sah terbanyak, dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu calon, apabila TPS-nya lebih dari satu ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak dan apabila TPS hanya satu ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar dan apabila calon terpilih berada disatu tempat tinggal dilakukan pemilihan ulang. Selanjutnya setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan berita acara hasil pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga. BPD melaporkan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia, ketua panitia

*Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan dan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan berita acara pemilihan dari panitia; -----

Menimbang, bahwa mengenai tata cara atau prosedur pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (8), (9), (10), (11), (12), (13) dan (14) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang menentukan bahwa apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan maka panitia desamelalui Camat menyerahkan seleksi kepada panitia kabupaten, panitia kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan ataupun ujian tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon, penetapan bakal calon ditetapkan berdasarkan urutan nilai dari peringkat 1 s/d 5 dan jika dalam peringkat ke-5 (lima) terdapat nilai yang sama maka akan dilakukan ujian/seleksi ulang untuk mendapatkan nilai yang tertinggi, penetapan hasil penilaian oleh panitia Kabupaten bersifat final dan mengikat dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan di desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang diumumkan kepada masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan seleksi tambahan yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia tingkat desa, maka panitia melalui Camat menyerahkan seleksi kepada panitia Kabupaten sebagaimana

*Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (4) panitia Kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan dan/atau ujian tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon yang memenuhi syarat administrasi, dengan materi sebagai berikut :-----

1. Pancasila dan UUD 1945 ; -----
2. Kewarganegaraan ; -----
3. Bahasa Indonesia ; -----
4. Matematika dan; -----
5. Pengetahuan umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, menentukan bahwa tes tertulis dilaksanakan serentak dengan tempat ditentukan oleh panitia Kabupaten, penentuan nilai kelulusan di rangking berdasarkan nilai tertinggi dari peringkat 1 s/d 5 dan jika dalam peringkat ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) terdapat nilai yang sama maka akan dilakukan ujian/seleksi ulang khusus untuk calon yang mendapatkan nilai peringkat 5 dan 6, penetapan hasil penilaian bersifat final dan mengikat, selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan di desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T-5 berupa Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tanggal 13 April 2016, diketahui terdapat 6 (enam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti dan diklarifikasi berkasnya yang tidak dapat diseleksi dan diputuskan menjadi calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kungkai, selanjutnya oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kungkai seleksinya dilimpahkan kepada panitia Kabupaten melalui Camat, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai Nomor : 05/PANPILKADES-KA/IV/2016, tanggal 13 April 2016 (*vide* Bukti T-6), dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai berdasarkan suratnya nomor : 08/PANPILKADES-KA/IV/2016, tertanggal 13 April 2016, kepada Panitia Pilkades Kabupaten melalui Camat Bangko mohon dilakukan seleksi Bakal Calon Kepala Desa (*vide* Bukti T-7), selanjutnya dalam bukti T-9 Camat Bangko berdasarkan suratnya nomor : 141/207/Pem/2016 tanggal 14 April 2016 telah meneruskan berkas penyeleksian bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang pada tingkat kabupaten kepada Kepala BPMPD Kabupaten Merangin ;-----

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari bukti T-10 berupa Surat Perintah Tugas Nomor : 121/BPMPD/Tahun 2016, tanggal 15 April 2016 diketahui telah diperintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Inspektur Inspektorat, Kaban PMPD Kab. Merangin dan Kabag Pemerintahan Setda Merangin untuk melakukan tes wawancara bagi bakal calon kepala desa kabupaten Merangin, selanjutnya berdasarkan Bukti P-12 = T-11 berupa surat nomor 141/186/BPMPD/2016 tanggal 18 April 2016 dari Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten kepada Camat Bangko, mengenai hasil seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa tahun 2016, pada bagian rekapitulasi nilai seleksi tambahan tertanggal 17 April 2016 ditemukan fakta hukum bahwa A.Rauf (*in cassu* Penggugat) menempati ranking ke-6 dengan nilai 284, sebagaimana soal tes, lembar

*Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban dan penilaian tes wawancara bakal calon kepala desa kabupaten Merangin (*vide* Bukti T-12) dan berdasarkan bukti P-10 dan P-13 diketahui Penggugat telah menyampaikan keberatan dan somasi tidak puas terhadap hasil seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa tahun 2016 kepada Bupati Merangin (*in cassu* Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari bukti T-13 berupa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin tanggal 30 April 2016, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara bagi calon yang berhak dipilih dengan suara terbanyak jatuh kepada nomor urut 2 atas nama Sapardi dengan jumlah suara 727, dan berdasarkan bukti T-14 diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Kungkai telah menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD Kungkai melalui surat nomor 14/PANPILKADES-KA/V/2016 tanggal 2 Mei 2016. Kemudian berdasarkan bukti T-16 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kungkai diketahui telah menerbitkan Keputusan Nomor 03/BPD/KUNGKAI/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin pada tanggal 5 Mei 2016 atas nama Sapardi, dan berdasarkan bukti T-17 Camat Bangko dengan surat nomor 417/234/Pem/2016 tanggal 9 Mei 2016 telah menyampaikan laporan hasil Pilkades Kecamatan Bangko kepada Bupati Merangin (*in cassu* Tergugat), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* Keputusan Bupati Merangin Nomor : 331/BPMPD/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat





Kepala Desa Terpilih se-Kabupaten Merangin Periode 2016-2022 (*vide* bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa dari paragraf sampai dengan di atas yang menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang relevan, maka dapat dilihat bahwa proses Pemberhentian Sabhan Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Sapardi sebagai Pejabat Kepala Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau prosedur sebagaimana diatur mekanismenya dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *Junctis* Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, dimana seluruh tahapan proses pemilihan kepada Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah dilalui terutama seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang melebihi 5 (lima) orang. Sehingga Pengadilan berkesimpulan terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan dengan benar, tidak terdapat cacat dan berdasar hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa *a quo* apakah telah



sesuai dengan materi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

**Substansi:**-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memuat ketentuan bahwa Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota *in cassu* objek sengketa *a quo* setelah mendapat laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD melalui Camat berdasarkan laporan panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD dihubungkan dengan Bukti T-15 berupa Laporan Hasil Perolehan Suara Pilkadaes Tahun 2016 Kabupaten Merangin Nomor 141/234/Pem/2016 tanggal 2 Mei 2016 dari Camat Bangko kepada Kepala BPMPD Kabupaten Merangin selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin Tahun 2016 (*vide* bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, dapat dilihat pada konsideran "Memperhatikan" mengenai surat para Camat se Kabupaten Merangin tentang Penyampaian Daftar Nama Pemenang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 (*vide* bukti T-1) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *junctis* Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI



hasil pemilihan dari BPD dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat dan Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya selain menyampaikan keberatan dan somasi sebagaimana tersebut dalam bukti P-10 dan P-13 terkait hasil seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Merangin, Penggugat juga menyatakan telah terjadi praktek kolusi dan nepotisme antara salah seorang bakal calon kepala desa atas nama Suko Ami dengan H.Zainul,SH salah satu anggota Tim Penilai (vide bukti P-12 = T-11) yang merupakan saudara kandung dari ayah yang sama bernama Lutin sebagaimana bukti P-5 dan P-6, menurut hemat Pengadilan atas perbuatan tersebut merupakan tindakan dan perbuatan dalam rangka kedinasan yang bersifat kolektif kolegial, tidak dilaksanakan secara mandiri oleh salah satu anggota Tim Penilai saja melainkan dilaksanakan secara kolektif (bersama-sama), hal mana berdasarkan hasil tes wawancara diketahui tidak dilaksanakan oleh saudara H.Zainul,SH dan atas dugaan terjadinya tindak pidana kolusi dan nepotisme masih perlu dibuktikan dalam suatu pemeriksaan oleh badan peradilan yang berwenang dalam hal ini badan peradilan pidana sebagai bagian dari badan peradilan umum;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai substansi sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan menyatakan bahwa objek sengketa telah memuat substansi yang sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan bahwa penerbitan objek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal



10 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam hal kewenangan Tergugat, prosedur, maupun substansi materinya, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan adalah tidak berdasar menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai penerbitan objek sengketa dinilai dari 3 (tiga) aspek yaitu kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan

*Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*



sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Pengugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh kami DAFRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO PRIYATNO, S.H. dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh Majelis Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh kuasa  
Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**DAFRIAN, S.H.**

**EKO PRIYATNO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PUTRIPEBRIANTI, S.H.**

**RUDY SYAMSUMIN, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Proses Perkara.....	Rp. 440.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksional.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI*